

## IMPLIKASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PRAKTEK PENGUNAAN FORMAT-FORMAT KONTRAK

M. Nuzul Wibawa  
Dosen Universitas Negeri Syarif Hidayatullah

### ABSTRACT

*One thing that is common in most of case files submitted to the court is the ambiguously multi-interpretational contracts or the imbalanced positions of the parties involved, which consequently results in dispute instead of sustainable harmony between them. This research applies normative method which involves literature study and related provisions of law. From the above explanation, it can be concluded that any aspects related to legal contracts could potentially lead to dispute when none of the involved parties has the willingness to anticipate it. In practice, moreover, physical form of legal contract might spark particular conflicts. Government, in this regard through relevant agencies, should play an active role in formulating clear, definitive standard—including the one which regulates technical aspects—of legal contracts to minimize potential conflicts or disputes in the future.*

*Keywords: implication, freedom of contract, format*

### PENDAHULUAN

Kontrak sebagai lembaga sosial pengawal berjalannya hak-hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak sekaligus sebagai salah satu tolok ukur kemajuan suatu masyarakat senantiasa terus berkembang mengikuti perkembangan jaman. Namun demikian perkembangan lembaga kontrak yang terjadi dalam praktek tidak melulu berbanding lurus dengan upaya pemenuhan rasa keadilan di masyarakat akan tetapi dalam keadaan tertentu tidak

jarang justru menimbulkan persoalan tersendiri yang kerap merugikan pihak-pihak tertentu. Terlalu banyak kasus masuk ke pengadilan lantaran ketidakjelasan kontrak atau keadaan tidak seimbang di antara para pihak sehingga alih-alih tercipta hubungan baik yang berkesinambungan di antara para pihak melalui hubungan bisnis yang di bangunnya justru malah berakhir dengan sengketa akibat perbedaan pendapat atau penafsiran dalam melaksanakan perjanjian.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian normatif yang dalam hal ini dengan melakukan studi kepustakaan berikut ketentuan hukum dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Selain itu di dalam penelitian ini juga dikemukakan beberapa contoh kasus dengan harapan para pembaca akan mendapat gambaran yang lebih kongkret terkait permasalahan hukum sebagaimana dimaksud penulis.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Kontrak**

Kontrak dalam tataran kajian ilmu hukum perdata berada dan merujuk pada ketentuan hukum perikatan sebagaimana di atur di dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/KUHPerdata).

Perikatan dalam konteks ilmu hukum secara garis besar terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang dan perikatan yang lahir dari perjanjian. *Perikatan yang lahir dari undang-undang* terjadi di mana pihak-

pihak tertentu menjadi terikat atau berada dalam keterikatan akibat adanya atau berlakunya suatu ketentuan undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat terjadi di antara pihak-pihak tertentu tanpa adanya kehendak dari pihak-pihak yang bersangkutan, misal terjadinya hubungan hukum antara pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum tersebut.

Perikatan yang lahir dari undang-undang juga bisa terjadi tanpa adanya perbuatan-perbuatan tertentu dari pihak-pihak yang bersangkutan melainkan dikarenakan kedua pihak tersebut berada dalam keadaan tertentu atau mempunyai kedudukan tertentu, misal hubungan hukum antara negara selaku pemungut sekaligus penerima pajak dengan warga negara selaku wajib pajak; atau hubungan hukum antara orang tua dan anaknya. Sementara yang dimaksud dengan *perikatan yang lahir dari perjanjian* terjadi dimana terikatnya para pihak-pihak tertentu dalam suatu hubungan hukum disebabkan oleh adanya perjanjian yang telah mereka buat dan sepakati yang telah sesuai dengan aturan

hukum yang berlaku, sehingga perikatan tersebut akan berakhir manakala hal-hal yang diperjanjikannya telah terpenuhi, atau karena hal lainnya sesuai ketentuan undang-undang.

Dalam kajian ilmu hukum perjanjian dikenal beberapa istilah yang secara umum memiliki maksud yang sama namun pada dasarnya secara teoretis dan teknis memiliki pengertian atau pemahaman yang berbeda. Istilah-istilah yang dimaksud adalah *perikatan*, *perjanjian*, *kontrak* dan *transaksi*. Perikatan yang merupakan padanan istilah bahasa Belanda, *verbinten* adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lainnya sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan hak tersebut.<sup>1</sup> Dalam perikatan ini yang menjadi intinya adalah hubungan hukum dimana hanya yang memenuhi kriteria sebagai hubungan hukum saja segala hak, kepentingan atau tanggung jawab yang terdapat didalamnya dapat dilindungi atau dipaksakan secara hukum in casu melalui alat negara. Perikatan juga disebut

sebagai perjanjian dalam pengertian luas, yaitu mencakup perikatan yang timbul

dari undang-undang maupun yang timbul dari perjanjian.<sup>2</sup> Dengan demikian istilah “perikatan” belum tentu menunjukkan suatu yang selalu berkaitan dengan kontrak bisnis komersial, karena hubungan antara anak dan orang tua (alimentasi) juga termasuk ke dalam bentuk perikatan walaupun tidak ada kesepakatan secara tertulis.

Perjanjian atau *overeenkomst* adalah suatu peristiwa dimana seseorang (pihak) berjanji kepada pihak lain, atau dimana dua orang (pihak) saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>3</sup> Dengan demikian perjanjian merupakan sumber perikatan dimana dengan diadakan atau dibuatnya suatu perjanjian yang sah menurut hukum maka pihak-pihak yang menyepakatinya menjadi terikat dalam suatu perikatan. Dari sini juga dapat dibedakan bahwa jika perjanjian merupakan suatu pengertian yang kongkret karena perjanjian merupakan suatu peristiwa yang dapat dilihat.

---

<sup>1</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 1992, Cet ke.14, halaman.1

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, cet.2, halaman.1

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, loc.cit

Sedangkan perikatan merupakan keadaan keterikatan para pihak dalam suatu hubungan hukum dimana keadaan saling terikat ini tidak dapat terlihat secara kasat mata, atau dengan kata lain perikatan merupakan pengertian pada tataran abstrak.<sup>4</sup>

Yang dimaksud dengan istilah kontrak (*contract*) adalah pengertian yang lebih sempit dari perjanjian, yaitu lebih dikhususkan pada perjanjian yang bersifat tertulis saja, karena kontrak merupakan naskah hasil *drafting* (*perancangan tertulis*). Dengan demikian pengertian kontrak lebih ditujukan pada bendanya bukan peristiwa dan bukan pula suatu gambaran keadaan hubungan hukum.

Selain itu pengertian kontrak dewasa ini mempunyai konotasi-konotasi tertentu yaitu hanya dalam dunia bisnis dan hanya diperuntukkan untuk perjanjian-perjanjian yang prestasinya dilakukan tidak secara sepihak melainkan oleh kedua belah pihak, sehingga akan terasa janggal bila istilah “kontrak” dipakai dalam hal “kontrak warisan” atau “kontrak hibah”.<sup>5</sup> Namun demikian secara umum dan dalam praktek atau

pembicaraan sehari-hari istilah perjanjian dan kontrak lazim dapat dipakai dengan maksud dan pengertian yang sama.

Adapun yang dimaksud dengan transaksi adalah aktivitas apa saja yang melibatkan dua pihak atau lebih.<sup>6</sup> Pengertian transaksi lebih dititikberatkan pada aspek praktisnya saja atau hanya merupakan istilah dari aktifitas dalam menyepakati suatu perjanjian. Pengertian transaksi pada hakekatnya berlaku umum, karena tidak semua transaksi menggunakan kontrak, selain itu istilah transaksi juga umum digunakan baik dalam aktifitas bisnis yang legal maupun yang illegal.

Dari segi jenisnya, secara umum perjanjian dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu perjanjian bernama (*nominaat*), yaitu perjanjian yang terdapat dan dikenal dalam KUHPdata. Jika suatu kontrak dibuat atau diadakan hal mana esensinya telah diatur secara khusus dalam KUHPdata seperti jual beli atau sewa menyewa maka kontrak atau perjanjian tersebut selama tidak diperjanjikan lain

<sup>4</sup> Ibid., halaman. 3

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, op.cit, halaman. 3

<sup>6</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Bryan A. Garner (editor), St PaulMinn: West Group Publishing, 1999, halaman. 1503. “*Transaction: Any activity involving two or more persons.*”

harus tunduk kepada ketentuan yang terdapat di dalam KUHPerdata tersebut.

Sedangkan perjanjian tidak bernama (*innominaat*) adalah perjanjian yang tidak diatur atau tidak disebut atau tidak dikenal dalam KUHPerdata melainkan timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam praktek di masyarakat. Timbulnya perjanjian jenis yang terakhir ini juga karena didasari dan disemangati oleh asas kebebasan berkontrak sebagaimana dilindungi oleh pasal 1338 KUHPerdata.<sup>7</sup>

#### **Asas-Asas Kontrak**

Institusi perjanjian sebagai suatu pranata sosial yang mempunyai kekuatan hukum maka dalam pelaksanaannya harus berpegang pada prinsip-prinsip yang berlaku. Dalam wacana hukum perjanjian dikenal prinsip-prinsip atau asas-asas yang harus menjadi dasar sekaligus norma pengawal pelaksanaan perjanjian yang akan dibuat.

Adapun asas-asas atau prinsip kontrak antara lain:

##### **a. Asas Mengatur.**

Pada prinsipnya hukum kontrak

sebagaimana telah diatur dalam KUHPerdata tergolong kepada hukum yang bersifat mengatur (*aanvullen recht*) dan bukan hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) sebagaimana hukum publik. Dengan demikian bahwa apa-apa yang telah dibuat dan disepakati sendiri oleh para pihak dalam kontraknya meskipun mengaturnya secara lain dari apa yang ada dalam hukum kontrak maka kontrak tersebutlah yang berlaku kecuali ada undang-undang yang menentukan lain.

##### **b. Asas Kebebasan Berkontrak.**

Asas ini mengukuhkan bahwa para pihak bebas mengatur sendiri apa-apa yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya sepanjang tidak melanggar ketentuan pokok (umum) sebagaimana diatur dalam hukum kontrak seperti ketentuan pasal 1320 KUHPerdata.

##### **c. Asas *Pacta Sunt Servanda*.**

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah itu mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1338 KUHPerdata.

---

<sup>7</sup> Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, buku ke-satu, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, cetakan pertama, halaman 17

d. Asas Konsensual.

Asas ini pada prinsipnya menegaskan bahwa suatu kontrak sudah terjadi, sah, mengikat serta sudah menimbulkan hak-hak dan kewajiban segera setelah tercapai kata sepakat dari para pihak yang membuatnya meskipun tidak dibuat secara tertulis, kecuali pada kontrak-kontrak tertentu yang disyaratkan harus dibuat dalam bentuk tertulis seperti kontrak jasa perbankan atau jual beli tanah.

e. Asas Obligatoir.

Maksud asas ini adalah setelah sah suatu kontrak, maka kontrak tersebut telah mengikat akan tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban (obligasi) di antara para pihak. Tetapi pada taraf tersebut hak milik belum berpindah ke pihak yang lainnya, dan untuk kepentingan pemindahan hak milik diperlukan suatu kontrak tersendiri yang disebut dengan kontrak kebendaan (*zakelijke overeenkomst*). Perjanjian kebendaan inilah yang umumnya disebut dengan “penyerahan” (*levering*).

f. Asas kepercayaan.

Asas ini menegaskan bahwa suatu perjanjian pada prinsipnya harus

dibuat atas dasar kepercayaan dari kedua belah pihak, yaitu saling percaya bahwa satu sama lain akan memegang dan saling memenuhi janji-janjinya.

g. Asas persamaan hukum.

Asas ini menegaskan bahwa kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, atau dengan kata lain dalam perjanjian tidak mengenal perbedaan kasta diantara para pihak yang berkontrak apakah dalam kedudukannya, pemberi sewa, penjual, pemberi proyek/pekerjaan dan lain sebagainya. Namun demikian dalam prakteknya kadang terdapat suatu pihak yang memiliki posisi tawar lebih tinggi meskipun hal ini bukan berarti ada perbedaan perlakuan hukum antara keduanya ketika para pihak menyelesaikan sengketa perjanjian tersebut di Pengadilan.

h. Asas keseimbangan.

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan hukum namun penekanannya pada aspek keseimbangan antara tuntutan terhadap kedua belah pihak dimana meskipun pihak kreditor berhak menuntut

pelunasan prestasi akan tetapi pihak kreditor dituntut pula untuk melaksanakan dan mempergunakan hak-haknya tersebut atas dasar I'tikad baik (*good faith/goeder trouw*).

i. Asas moral.

Asas ini menegaskan bahwa jika dalam suatu perjanjian tertentu dimulai dengan dasar sukarela secara sepihak maka secara moral ia menjadi punya kewajiban dan tanggung jawab hukum terhadap perbuatan-perbuatannya tersebut. Asas ini dapat terlihat pelaksanaannya sebagaimana dalam *zaakwaarneming*.

j. Asas kepatutan.

Asas ini menegaskan bahwa dalam suatu perjanjian tidak melulu hanya didasarkan atas pasal-pasal tertulis, akan tetapi pelaksanaan suatu perjanjian juga dituntut untuk tunduk kepada kebiasaan, kepatutan dan rasa keadilan masyarakat.<sup>8</sup>

### **Implikasi Kebebasan Format Kontrak Dalam Praktek**

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa salah satu prinsip dalam berkontrak adalah prinsip kebebasan sebagaimana dikenal di dalam ayat 1 pasal 1338 KUHPerdara yang pokoknya mengatur bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat para pihak yang bersangkutan. Maksud-maksud dari prinsip kebebasan dalam membuat kontrak diantaranya adalah dalam hal perjanjian yang dibuat tergolong perjanjian *nominaat* para pihak tetap dibebaskan untuk mengatur sendiri materi-materi yang akan diperjanjikan meskipun di dalam KUHPerdara terdapat pengaturannya, atau dengan kalimat lain para pihak tetap diperbolehkan menonaktifkan ketentuan yang ada dalam KUHPerdara, sebagai contoh, dalam perjanjian sewa-menyewa para pihak sepakat agar pembayaran sewa dilakukan tidak di tempat pihak pemberi sewa akan tetapi di tempat penyewa, atau dalam perjanjian utang piutang para pihak sepakat untuk tidak memberlakukan sistem denda berupa bunga melainkan memberlakukan sistem lainnya.

---

<sup>8</sup>Asas-asas mulai dari huruf (a) sampai dengan (e) disarikan dari: Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), op.cit, halaman. 29-31. Adapun asas-asas mulai dari huruf (f) sampai dengan (j) disarikan dari: Mariam Darus Badruzaman, et.al., Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, cetakan pertama, halaman. 88.

Dengan berlakunya asas kebebasan berkontrak maka undang-undang juga telah membebaskan para pihak untuk memodifikasi atau menciptakan jenis perjanjian sendiri yang dianggap sesuai dan memenuhi keinginan para pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini contoh yang paling umum adalah kontrak pembiayaan-pembiayaan produk lembaga keuangan syari'ah seperti akad *murobahah*, *mudhorobah*, *wakalahbil ujroh* dan lain sebagainya. Selain itu dengan adanya prinsip kebebasan berkontrak undang-undang juga tidak ikut campur mengenai bentuk atau format kontrak yang akan digunakan dalam menjalani hubungan hukum keperdataan para pihak terkait. Bentuk yang dimaksud dalam hal ini yaitu apakah bunyi klausulnya, format fisik kontrak, hingga bahasa yang digunakan.

Lebih lanjut lagi, sebagian besar perjanjian-perjanjian seperti di lingkungan lembaga keuangan bank atau non bank seperti perjanjian kredit atau polis asuransi bahkan telah menjelma menjadi perjanjian atau kontrak yang baku atau dibakukan. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian baku sebagaimana dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini,

adalah Perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya sementara dan karenanya pihak yang lain pada dasarnya menjadi tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan klausul. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan hanya form perjanjiannya saja akan tetapi klausul-klausulnya.<sup>9</sup>

Dengan keadaan perjanjian baku yang demikian jelas sangat berpotensi menimbulkan permasalahan tersendiri seperti keadaan berat sebelah yang dalam hal ini akan membuat calon pihak debitor atau nasabah berada dalam posisi tawar yang lebih rendah dibandingkan kreditornya sehingga ke bank atau ke lembaga keuangan manapun si Nasabah akan tetap berhadapan dengan kontrak-kontrak baku versi atau buatan Lembaga Keuangan tersebut mengingat yang baku

<sup>9</sup> Sutan Remy Sjahdeini., *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia (IBI), 1993, halaman. 66

bukanlah formulirnya saja melainkan substansi berikut naskah klausul-klausulnya.

Dari segi model format fisik kontrak dalam praktek di lapangan banyak pula ditemukan model atau bentuk kontrak fisik kontrak yang beraneka ragam. Ada suatu kontrak yang cukup tebal karena memuat banyak klausul seperti kontrak-kontrak karya yang kadang hingga enam puluh halaman, dan ada pula kontrak yang sebetulnya cukup tebal namun diformat ke dalam beberapa bagian secara terpisah.

Meskipun tidak ada larangan penggunaan atau pemilihan suatu bentuk tertentu sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku akan tetapi pemilihan format tertentu dalam pelaksanaannya kerap menimbulkan permasalahan-permasalahan tersendiri sesuai dengan konteksnya masing-masing dan bahkan tidak jarang permasalahan tersebut harus berujung di pengadilan. Di antara contohnya adalah sebagai berikut:

a. Kontrak model klausul lampiran

Yang dimaksud penulis dengan *kontrak model klausul lampiran* adalah suatu kontrak yang hanya terdiri dari satu lembar saja yang hanya berisikan

komparasi para pihak, nilai kontrak dan tanda tangan para pihak, sementara klausul-klausul ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya lainnya dituangkan kedalam bentuk lampiran-lampiran. Format kontrak seperti ini akan terdiri dari sejumlah bagian yang dibuat secara terpisah per klausul. Adapun banyaknya bagian-bagian kontrak tersebut tergantung dari banyaknya klausul yang diperjanjikan. Format seperti ini dipraktekkan dalam kontrak berskala cukup besar seperti kasus kontrak yang terjadi antara suatu perusahaan kontraktor pemenang tender dari suatu BUMN dengan perusahaan pihak sub kontraktornya selaku pelaksana tender mengenai pelaksanaan pengangkutan sejumlah pipa gas dari sejumlah pelabuhan ke sejumlah *stockyard/stockpile* yang kemudian akan diangkut lagi ke tempat pemasangannya di sejumlah lokasi jalur pipa gas di kawasan Sumatera.

Kontrak level ini tentunya bukanlah kontrak yang sederhana layaknya jual beli sebuah mobil melainkan cukup rumit karena berkaitan dengan berbagai klausul seperti klausul tentang jangka waktu kerja, perpajakan,

perijinan, wanprestasi dan lain sebagainya akan tetapi kontrak tersebut diformat ke dalam satu lembar saja yang berisikan sebagian pokok-pokok materi kontrak yang dalam hal ini identitas para pihak (komparasi), nilai kontrak dan tanda tangan para pihak, sementara ketentuan lainnya seperti ketentuan mengenai, wanprestasi, jangka waktu kerja, perpajakan, perijinan, dan lain sebagainya dituangkan ke dalam lampiran-lampiran yang dibuat secara terpisah.

Persoalan mulai timbul ketika terjadi perbedaan pendapat terkait jangka waktu pelaksanaan pekerjaan hal mana menurut salah satu pihak pengaturannya telah ditetapkan di dalam lampiran-lampiran yang diformat secara terpisah dari kontrak pokoknya namun karena tidak ada kesamaan pemahaman maka penyelesaian perselisihannya terpaksa diserahkan kepada pengadilan. Suasana sengketaupun semakin meningkat ketika dalam acara pembuktian -in casu pembuktian surat- bundel asli kontrak yang dimiliki oleh pihak yang satu ternyata berbeda, lebih lengkap dari pada bundel kontrak yang dimiliki oleh pihak yang lainnya. Keadaan seperti ini tentunya telah menimbulkan

ketidakpastian sekaligus menyulitkan atau membingungkan hakim untuk menentukan mana yang benar yang pada akhirnya tentunya menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, yaitu pihak yang mengklaim dirinya memiliki dasar sementara dasar tersebut tidak dapat dibuktikan secara jelas ketika disesuaikan (*crosscheck*) dengan dasar yang dimiliki pihak lainnya yang sama-sama asli.

#### b. Kontrak Format Tiket Bus Malam.

Yang dimaksud penulis dengan kontrak format tiket bus malam ini adalah bentuk kontrak atau perjanjian di antara para pihak yang menyerupai tiket bus malam atau tiket pesawat terbang yang ukurannya sangat kecil jika dibandingkan dengan ukuran kontrak atau kertas kerja formal pada umumnya. Kontrak dengan format seperti ini tentunya akan membuat huruf-huruf klausul ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perjanjian tersebut menjadi sangat kecil yang mana akan membuat konsumen atau *customer* enggan untuk membacanya padahal di dalam kontrak tersebut terdapat klausul-klausul yang sangat krusial untuk diperhatikan dan dipertimbangkan oleh si calon konsumen atau *customer* sebelum

ia menyatakan setuju. Namun nyatanya kontrak dengan format seperti ini dipraktekkan oleh sejumlah perusahaan termasuk maskapai asuransi dalam produknya yang berupa *Travel Insurance*. Mungkin si perancang format kontrak yang bersangkutan ingin menyesuaikan bentuk fisik perjanjian asuransi dengan suasana “musafir” atau “*backpacker*” yang lazimnya cenderung mengutamakan suasana praktis dan efisien terhadap barang bawaan sehingga perjanjian atau polis asuransi perjalanan wisata pun dibuat layaknya tiket bus malam agar mudah dan praktis dibawa-bawa dengan tidak akan memakan banyak tempat.

Permasalahan yang pernah muncul akibat format kontrak tersebut diantaranya yaitu pernah ada seorang pensiunan yang ingin mengisi masa pensiunnya dengan bertamasya keliling Eropa. Untuk menyiptakan rasa tenang dalam perjalanan wisata tersebut si pensiunan terlebih dahulu menjadi nasabah asuransi perjalanan wisata (*travel insurance*) dengan membayar preminya yang nilainya dalam rupiah kurang lebih mencapai lima belas juta rupiah sehingga dalam hal terjadi *evenemen* yang menimpanya selama ia

berada di Eropa maka segalanya akan *tercover* dengan asuransi tersebut. Namun apa yang terjadi tidak seperti yang ia harapkan, ketika si pensiunan yang notabene nasabah asuransi tersebut baru saja menginjakkan kakinya di Eropa, Belanda secara tiba-tiba ia sempat mendapat serangan jantung sehingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk operasi dan perawatan selama beberapa hari. Setelah si pensiunan tersebut kembali ke Jakarta kemudian ia mengajukan klaim uang pertanggungan - yang nilainya ratusan juta rupiah - kepada pihak maskapai asuransi selaku penanggungnya tersebut dengan harapan biaya rumah sakit ketika dirawat di Belanda tersebut akan di-*reimburse* oleh pihak asuransi namun ternyata pihak asuransi justru menolak klaim tersebut dengan alasan pihak asuransi tidak menanggung biaya perawatan penyakit jantung tertanggung yang sebelumnya berdasarkan rekam medisnya memiliki potensi terkena serangan jantung alasan mana telah sesuai dengan klausul pengecualian sebagaimana tertera di dalam polis. Akibat penolakan tersebut telah menimbulkan perdebatan melalui beberapa somasi yang akhirnya si

pensiunan tersebut mengalah karena khawatir jika kasus tersebut dibawa ke pengadilan justru akan dikalahkan karena akan dianggap lalai tidak membaca kontrak sebelum disetujuinya.

Permasalahan kasus di atas tidak menutup kemungkinan muncul akibat format kontrak yang dibuat sedemikian rupa sehingga si calon tertanggung enggan untuk membacanya terlebih dahulu dimana seandainya klausul pengecualian penanggungan tersebut dengan mudah diketahui atau dengan mudah terbaca oleh si calon tertanggung maka tidak menutup kemungkinan si calon tertanggung akan mengurungkan niatnya menjadi nasabah asuransi tersebut mengingat perjanjian asuransi tersebut tentunya tidak akan berguna dalam hal selama wisata tersebut ia mendapat evenemen berupa serangan jantung yang memang ia miliki potensinya. Dengan kalimat lain si pensiunan tersebut tentunya rela membayar premi agar kekhawatirannya akan terjadi serangan jantung yang datangnya tidak dapat dipastikan -terlebih selama ini ia belum pernah mengalami serangan jantung sebagaimana dimaksud rekam medis- dapat teratasi dengan adanya

penanggungan biaya pengobatannya oleh pihak asuransi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa segala aspek terkait perjanjian dapat berpotensi menimbulkan sengketa ketika tidak ada kehendak untuk mengantisipasinya. Bentuk atau format fisik kontrak sekalipun ternyata juga dapat menimbulkan persoalan tertentu dalam praktek pelaksanaan perjanjiannya.

### **Saran**

Sebagai saran untuk mengantisipasi munculnya persoalan-persoalan serupa sudah sepatutnya pemerintah melalui instansi terkait membuat batasan atau ketentuan yang khusus yang mengatur hal-hal teknis sehingga potensi timbulnya persoalan atau sengketa di kemudian hari dapat diminimalkan. Misalnya, kontrak-kontrak yang diformat terlalu kecil agar disesuaikan dengan kelaziman kenyamanan manusia untuk dapat membaca klausul-klausulnya, atau untuk dalam konteks kontrak tertentu pemerintah memberikan manual atau

panduan format kontraknya sebagaimana telah diterapkan di bidang lainnya seperti dalam kontrak waralaba dan sebagainya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Henry Campbell Black, 1999.*Black's Law Dictionary*, Bryan A. Garner (editor), St. Paul Minn: West Group Publishing

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Mariam Darus Badruzaman, 2001.et.al.,  
Kompilasi Hukum Perikatan,  
Bandung: Citra Aditya Bakti,cet 1

Munir Fuady, 2001.*Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, cet.2

Salim H.S., 2003.*Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, buku ke-satu, Jakarta: Sinar Grafika, cet 1

Subekti, 1992.*Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, Cet ke.14

Sutan Remy Sjahdeini., 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia (IBI)

